

ANALISIS KINERJA BANK SYARIAH INDONESIA SEBELUM DAN SETELAH MERGER: PENDEKATAN *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX*

Ahmad Mufid Murtadha^{1*}, Yenny Kornitasari²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya^{1,2}
^{*)}amufid04@gmail.com

ABSTRACT

Bank Syariah Indonesia (BSI) 's development after the merger needs to be balanced with good performance to achieve stakeholder trust. BSI carries out its activities based on sharia principles which are not only profit-oriented but also social-oriented. Sharia bank performance assessments generally still use conventional methods. Therefore, this research aims to find out and explain BSI's performance conditions before and after the merger using the Islamicity Performance Index and comparing each ratio it has. This research uses a descriptive quantitative analysis method by measuring performance before and after the merger using the IPI and using a different test to determine the differences in each IPI ratio. The research sample was taken by purposive sampling, namely BRIS, BNIS, and BSM as BSI before the merger, as well as BSI after the merger. Data was obtained through BSI's financial reports before the merger for the 2019-2020 period and after the merger for the 2021-2022 period, with data collection techniques using literature study and documentation. The research results show that BSI's performance before and after the merger in implementing sharia and social principles as seen from halal values succeeded in carrying out its duties well, but the values of purity and justice were still not optimal. The results of the different test analysis show only 1 difference, namely the EDR ratio. Thus, BSI needs to improve the collection and distribution of bank funds.

Keywords : BSI, Merger, Islamicity Performance Index.

ABSTRAK

Perkembangan Bank Syariah Indonesia (BSI) pasca merger perlu diimbangi dengan kinerja yang baik untuk mewujudkan kepercayaan stakeholder. BSI menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah yang tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga pada orientasi sosial. Penilaian kinerja bank syariah umumnya masih menggunakan metode konvensional. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kondisi kinerja BSI sebelum dan setelah merger menggunakan Islamicity Performance Index dan membandingkan setiap rasio yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif dengan mengukur kinerja sebelum dan setelah merger menggunakan IPI dan menggunakan uji beda untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing rasio IPI. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, yaitu BRIS, BNIS, dan BSM sebagai BSI sebelum merger, serta BSI setelah merger. Data diperoleh melalui laporan keuangan BSI sebelum merger periode 2019-2020 dan setelah merger periode 2021-2022, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kinerja BSI sebelum dan setelah merger dalam menjalankan prinsip syariah dan sosial yang dilihat dari nilai kehalalan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, namun nilai kesucian dan keadilan masih belum maksimal. Hasil analisis uji beda menunjukkan hanya 1 yang terdapat perbedaan yakni rasio EDR. Dengan demikian, BSI perlu meningkatkan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana bank.

Kata kunci : BSI, merger, islamicity performance index.

1. PENDAHULUAN

Hadirnya PT. Bank Syariah secara resmi pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi sejarah baru bagi industri perbankan di Indonesia, yakni bank hasil penggabungan dari bank syariah milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), yaitu PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) (Kornitasari *et al.*, 2022). Kehadiran BSI diharapkan mampu mendorong daya saing di antara bank konvensional yang berpotensi menjadikan bank syariah terkemuka di tingkat global didukung oleh misi pemerintah untuk membangun ekosistem bank syariah dan industri halal yang kuat (BSI, 2021).

Dalam perkembangan setelah *merger*, BSI mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dilihat dari kalkulasi laporan keuangan per September 2022. BSI memiliki modal inti sebesar 25,61 triliun dan aset-aset sebesar 280 triliun, meningkat sebesar 20% setelah *merger*. Perkembangan tersebut menjadikan BSI di peringkat ke-6 dari bank terbesar di Indonesia berdasarkan total asetnya (BSI, 2022b). Aset tersebut berpotensi meningkatkan kapasitas dalam mendukung pembiayaan ekonomi, sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia (Kurniasari, 2021).

Semakin berkembangnya bank syariah pasca *merger*, maka perlu diimbangi dengan kinerja bank syariah secara optimal untuk tetap menjaga kepercayaan *stakeholder* (Novaldi *et al.*, 2021). Menurut Nasution, *stakeholders* merupakan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan (Nasution, 2019). Oleh sebab itu, setiap lembaga keuangan perlu menyadari bahwa *stakeholder* tidak akan mengalirkan modal jika ekspektasi mereka tidak terpenuhi (Makruflis, 2018). Selain itu, dalam Peraturan BI No.13/1/PBI/2011 menegaskan bahwa kesehatan bank harus dijaga dan dikembangkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat (BI, 2011).

Stakeholder memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap bank syariah dan bank konvensional (Widhiyani, 2018). Hal ini dikarenakan mereka memahami bahwa kegiatan operasional bank syariah harus sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rachman, 2022). Selain itu, hadirnya bank syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan saja, melainkan juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat (Hadinata, 2019). Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan *stakeholder*, penting untuk melakukan evaluasi kinerja yang berkaitan dengan aktivitas yang telah dijalankannya, sehingga dapat diketahui keberhasilan bank syariah dalam menjalankan tugasnya setelah mengalami perubahan.

Pada umumnya, dalam melakukan penilaian terhadap kinerja bank syariah masih menggunakan metode yang sama dengan bank konvensional seperti menggunakan metode pendekatan RGEC, CAMELS dan lain sebagainya (Sari *et al.*, 2021). Metode tersebut hanya dapat menggambarkan kinerja keuangan dari sisi keuntungannya saja, tidak dapat menunjukkan nilai syariah dan fungsi sosial dari bank syariah (Fatoni *et al.*, 2021; Setiyobono *et al.*, 2019). Implementasi kinerja dari bank syariah sering kali dinilai dari tercapainya keuntungan untuk kelangsungan bisnisnya (Suhada *et al.*, 2014).

Hal tersebut memunculkan asumsi terkait pengukuran bank syariah yang tidak terbatas pada pengukuran keuntungannya saja (Mutia et al., 2017). Asumsi tersebut juga didasarkan pada Peraturan OJK No.10/SEOJK.03/2014 yang mengatur tentang *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, yang menjelaskan bahwa prinsip penilaian tersebut perlu memperhatikan prinsip proporsionalitas. Artinya, indikator penilaian tersebut dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usahanya, penambahan indikator dapat dilakukan untuk menggambarkan kondisi bank syariah (OJK, 2014). Perlu adanya pengembangan alat penilaian kinerja untuk menilai dan mengevaluasi nilai-nilai syariah dan sosial yang dijalankan oleh bank syariah. Nilai-nilai yang dimaksud adalah tentang keadilan, kehalalan dan kesucian (Makrufli, 2018). Nilai tersebut menjadi dasar operasional setiap entitas bank syariah, karena berkaitan dengan kesejahteraan bagi *stakeholder* yang terlibat dalam aktivitas bank syariah.

Hameed *et al.*, (2004) mengembangkan metode *Islamicity Performance Index* (IPI), yang disesuaikan dengan aktivitas dari bank syariah. Perbedaan antara metode IPI dengan metode konvensional seperti RGEC dan CAMELS terletak pada pengungkapan nilainya (Wina Putri Ramadhanayanti et al., 2022). Penggunaan metode IPI pada bank syariah dapat mengukur nilai kehalalan, keadilan, dan kesucian sehingga dapat mengetahui kondisi terkait nilai-nilai syariah dan sosial bank syariah yang tentunya akan berguna bagi para *stakeholder* (Ramadhanayanti et al., 2022). Beberapa peneliti telah menganalisis perbandingan kinerja BSI sebelum dan setelah *merger*. Penelitian yang dilakukan oleh Yunistiyani *et al.*, (2022) menggunakan metode RGEC menunjukkan bahwa NPF, ROA dan CAR mengalami perbaikan pasca *merger*, sedangkan FDR turun dan GCH tetap. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Ramadhan *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa ROA, FDR dan BOPO mengalami perbaikan pasca *merger*, sedangkan NPF tidak menunjukkan perbedaan kinerja yang signifikan yang berarti tetap. Sementara itu, dalam penelitian Perdana *et al.*, 2023 menunjukkan adanya perbedaan pada NPF. Penelitian Damayanti *et al.*, 2023 menunjukkan rasio likuiditas yang diukur menggunakan CR mengalami penurunan pasca *merger*, sedangkan rasio solvabilitas dan profitabilitas mengalami kenaikan pasca *merger*.

Pengukuran hasil kinerja tersebut cenderung lebih fokus pada pengukuran dari sisi keuntungan bisnisnya dan belum menilai kondisi bank syariah dalam menjalankan prinsip syariah dan sosialnya. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, mengingat aktivitas BSI yang berbeda dengan bank konvensional seharusnya tidak hanya diukur dari sisi keuntungannya, tetapi juga didasarkan pada tujuan didirikannya bank syariah. Selain itu, potensi BSI yang terus berkembang dapat menjadikannya bank terkemuka di tingkat global dan menjadi cermin perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* menggunakan metode *Islamicity Performance Index*, yang dapat menunjukkan kondisi kinerja berdasarkan aktivitasnya yang sesuai dengan prinsip syariah dan sosial dan mengetahui perbedaan dari setiap rasionya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi BSI sebelum dan setelah *merger* menjalankan prinsip-prinsip syariah dan sosial dalam operasionalnya, serta melengkapi penelitian sebelumnya yang dalam menilai kinerjanya hanya dilihat dari aspek keuntungan bisnisnya.

2. LANDASAN TEORI

Bank Syariah

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, tentang *Perbankan Syariah*, bank syariah dijelaskan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, yang mencakup larangan terhadap praktik *gharar*, *maysir*, riba, haram dan zalim. Tujuan didirikannya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang berfokus pada peningkatan keadilan, kesetaraan, distribusi yang merata, dan pemanfaatan sumber daya yang mengikuti prinsip syariah. Fungsi utama bank syariah yakni sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan mendistribusikan dana dari masyarakat. Menurut Nafisah *at al.*, 2024 bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya bersumber dari Al-Quran dan Hadist.

Implikasi dari prinsip syariah tersebut, bank syariah dalam rangka pengumpulan dana, penyaluran dana, dan produk perbankan harus mengutamakan prinsip halal secara syariah, serta adanya pemisahan dana yang diperoleh secara halal dan non halal sesuai dengan ketentuan. Prinsip tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 279 yang menegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan adanya riba. Kegiatan bank syariah khususnya dalam hal penyaluran dana tidak hanya disesuaikan dengan prinsip halal, tetapi juga memperhatikan adanya prinsip keadilan. Setiap akad yang dilakukan harus benar, agar keuntungannya adil dan seimbang serta tidak merugikan salah satu pihak (Agustin, 2019 ; Asiyah *et al.*, 2021). Sebagaimana yang telah diatur dalam QS. Ar-Rahman ayat 9. Selain itu, bank syariah berperan sebagai pelaksana fungsi sosial melalui penghimpunan dan penyaluran dana, salah satunya zakat yang berperan sebagai penyucian harta dan sebagai instrumen dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat (Ilmiah, 2020). Hal tersebut telah diatur dalam QS. at-Taubah ayat 103 di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengambil zakat dari kaumnya sebagai upaya untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka.

Merger Perbankan

Berdasarkan OJK No.41/POJK.03/2019 *merger* atau penggabungan bank (OJK, 2019) adalah proses penggabungan dua bank atau lebih yang menyebabkan aset, liabilitas dan ekuitas yang menggabungkan diri secara sah beralih kepada bank penerima penggabungan. Menurut Sengar *et al.*, (2021) adanya kegiatan *merger* perbankan berdampak pada peningkatan kinerja perbankan. Sementara itu, *merger* yang dilakukan pemerintah pada bank syariah bertujuan untuk menjadikan kinerja lebih baik dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi pada bank syariah (Novaldi *et al.*, 2021). Di sisi lain, *merger* pada bank syariah juga selaras dengan *Masterplan* Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2019-2024, yaitu mewujudkan pengembangan jasa keuangan syariah, pengembangan industri maupun produk industri halal, dan mendorong aktivitas jasa keuangan syariah (Endri *et al.*, 2020). Selain itu, kegiatan *merger* bank syariah seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menjadikan bank syariah berskala besar, tapi juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pemenuhan prinsip syariah dan sosial (Utami *et al.*, 2021).

Kinerja Bank Syariah

Kinerja bank merupakan cerminan atas prestasi yang diperoleh dalam menjalankan operasionalnya, mencakup aspek modal, penyaluran dana, pemasaran dan pengelolaan

sumber daya (Umiyati *et al.*, 2019). Kinerja perbankan juga dapat diartikan sebagai kemampuan bank dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku (Maramis, 2019). Oleh karena itu, kinerja perbankan perlu diukur tingkat keberhasilannya.

Pengukuran kinerja bank merupakan gambaran aktivitas yang terkait dengan evaluasi operasional bank yang telah dilakukan dan dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan dan strategi di masa mendatang (Kasman, 2021). Dalam konteks pengukuran kinerja bank syariah, penting untuk memperhatikan indikator yang dapat mencerminkan aktivitas yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan sosial yang dijalankan oleh bank tersebut (Rizal, 2024). Penilaian kinerja bank syariah menjadi salah satu cara untuk mengetahui tingkat kesehatan bank syariah, sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja bank syariah dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan menjaga kepercayaan masyarakat, serta bagaimana bank syariah dapat melaksanakan fungsi sosial (Maulana, 2023).

Islamicity Performance Index (IPI)

Hameed *et al.*, (2004) dalam penelitiannya yang berjudul *Alternative Disclosure and Measures Performance for Islamic Bank's* menyajikan sebuah alternatif pengukuran evaluasi kinerja bank syariah bernama *Islamicity Performance Index*. Metode ini merupakan alat ukur kinerja yang dikembangkan sesuai dengan prinsip operasional bank syariah, yang dapat mengetahui prinsip keadilan, kehalalan, dan penyucian (*tazkiyah*). Pengukuran dengan metode ini melalui beberapa rasio, yaitu *Profit Sharing Ratio*, *Directors Employees Welfare Ratio & Equitable Distribution Ratio* untuk menilai prinsip keadilan, *Islamic Investment Vs non Islamic Investment Ratio* dan *Islamic Income Vs non Islamic Income* untuk menilai prinsip kehalalan, dan *Zakat Performance Ratio* untuk menilai prinsip penyucian penyucian (*tazkiyah*) yang dijalankan oleh bank syariah (Supriyaningsih, 2020).


Menurut Prasetyo, untuk menilai kinerja bank syariah menggunakan metode IPI, perlu dibuat pembobotan dari masing-masing rasio agar dapat terukur, serta untuk melihat standar penilaian kumulatif tingkat kinerja sosial perbankan syariah (Prasetyo, 2014). Adapun penelitian oleh Aisja *et al.*, telah merumuskan standar penilaian berupa predikat sebagai pengukuran rasio pada IPI dengan menggunakan skor (Aisjah *et al.*, 2013). Predikat ini diberikan dengan cara membandingkan rata-rata setiap rasio dengan nilai 100 lalu mengalikannya dengan skor maksimal, yaitu 5. Hasil analisis data dalam penelitian ini akan diberikan predikat sesuai dengan yang telah dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 1 : Predikat Penilaian *Islamicity Pefomance Index*

Skor	Predikat
$0 \leq x < 1$	Sangat tidak memuaskan.
$1 \leq x < 2$	Tidak memuaskan.
$2 \leq x < 3$	Kurang memuaskan.
$3 \leq x < 4$	Cukup memuaskan.
$4 \leq x < 5$	Memuaskan.
$x = 5$	Sangat memuaskan.

Sumber: Aisjah & Hadianto, 2013

3. MODEL PENELITIAN



Gambar 1. Model Penelitian

4. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi kinerja BSI sebelum dan setelah *merger*. Populasi penelitian adalah bank umum syariah, dengan sampel yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah (periode 2019-2020) sebagai BSI sebelum merger, serta BSI setelah merger (periode 2021-2022). Data diperoleh dari laporan keuangan yang diakses melalui website PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, melalui metode pengumpulan data studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja BSI sebelum dan setelah *merger* menggunakan metode *Islamicity Performance Index (IPI)* dengan variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 2 : Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Pengukuran
PSR	PSR merupakan rasio yang digunakan untuk menilai penerapan bagi hasil yang telah dilakukan oleh bank syariah dengan membandingkan jumlah dari pembiayaan bagi hasil dengan total pembiayaan yang diberikan secara keseluruhan	$\frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$
ZPR	ZPR merupakan rasio yang digunakan untuk menilai jumlah zakat yang disalurkan dalam hubungannya dengan total <i>net asset</i> pada bank syariah.	$\frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$
EDR	EDR merupakan rasio yang digunakan untuk menilai proporsi pendapatan yang didistribusikan kepada <i>stakeholder</i> , yang dihitung dari pengeluaran <i>qardh</i> , beban pegawai, dan sebagainya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosial Masyarakat $\frac{\text{Qardh dan Dana Sosial}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$ 2. Karyawan $\frac{\text{Beban Gaji dan Tunjangan}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$ 3. Investor $\frac{\text{Dividen}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$ 4. Perusahaan $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$
DEWR	DEWR rasio yang digunakan untuk menilai perbandingan kesejahteraan antara direktur dengan karyawan pada bank syariah.	$\frac{\text{Rata - Rata Remunerasi Direktur}}{\text{Rata - Rata Kesejahteraan Karyawan}}$
IINII	IINII merupakan rasio yang digunakan untuk menilai proporsi pendapatan yang berasal dari transaksi halal dan non halal.	$\frac{\text{Pend. Halal}}{\text{Pend. Halal} + \text{Pend. Non Halal}}$

Sumber: Hameed et.al., 2004

Teknik analisis data dimulai dengan melakukan perhitungan dari setiap rasio IPI. Selanjutnya, dilakukan analisis perbandingan dari setiap rasio tersebut menggunakan uji beda, yaitu Uji *Paired Sample t-test* atau *Wilcoxon Signed Rank Test* dengan uji normalitas dilakukan sebelumnya menggunakan *software SPSS*.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan dari masing-masing Rasio *Islamicity Performance Index*:

Tabel 3 : Hasil Perhitungan Rasio PSR

<i>Sebelum Merger</i>		<i>Setelah Merger</i>	
Tahun	PSR	Tahun	PSR
2019	37,72%	2021	32,40%
2020	35,23%	2022	32,48%
<i>Mean</i>	36,48%	<i>Mean</i>	33,44%
Skor	1,82%	Skor	1,62
Predikat	Tidak Memuaskan	Predikat	Tidak Memuaskan

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Tabel 4 : Hasil Perhitungan rasio ZPR

<i>Sebelum Merger</i>		<i>Setelah Merger</i>	
Tahun	ZPR	Tahun	ZPR
2019	0,04%	2021	0,06%
2020	0,06%	2022	0,07%
<i>Mean</i>	0,05%	<i>Mean</i>	0,07%
Skor	0,0025	Skor	0,0034
Predikat	Sangat Tidak Memuaskan	Predikat	Sangat Tidak Memuaskan

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Tabel 5 : Hasil Perhitungan Rasio EDR

<i>Sebelum Merger</i>		<i>Setelah Merger</i>	
Tahun	EDR	Tahun	EDR
2019	20,46%	2021	25,51%
2020	21,36%	2022	25,39%
<i>Mean</i>	20,91%	<i>Mean</i>	25,45%
Skor	1,05	Skor	1,27
Predikat	Tidak Memuaskan	Predikat	Tidak Memuaskan

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024.

Tabel 6 : Hasil Perhitungan Rasio DEWR

<i>Sebelum Merger</i>		<i>Setelah Merger</i>	
Tahun	DEWR	Tahun	DEWR
2019	18,94	2021	24,40
2020	29,13	2022	26,43
<i>Mean</i>	24,04	<i>Mean</i>	25,45
Skor	1,20	Skor	1,27
Predikat	Tidak Memuaskan	Predikat	Tidak Memuaskan

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024.

Tabel 7 : Hasil Pengukuran Kinerja IINII

<i>Sebelum Merger</i>		<i>Setelah Merger</i>	
Tahun	IINII	Tahun	IINII
2019	99,98%	2021	99,96%
2020	99,98%	2022	99,98%
<i>Mean</i>	99,98%	<i>Mean</i>	99,97%
Skor	5,0	Skor	5,0
Predikat	Sangat Memuaskan	Predikat	Sangat Memuaskan

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024.

Hasil Uji Beda

Uji Normalitas

Tabel 8 : Hasil Uji Normalitas

Rasio	<i>Shapiro-Wilk</i>		
	<i>Statistic</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
PSR	0,873	4	0,310
ZPR	0,993	4	0,974
EDR	0,816	4	0,133
DWER	0,964	4	0,807
IINII	0,630	4	0,001

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024.

Tabel 8 diperoleh nilai rasio *PSR*, *ZPR*, *DWR*, dan *DEWR* memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut terdistribusi normal, menggunakan uji statistik parametrik melalui Uji *Paired Sample t-Test*. Nilai rasio IINII memiliki nilai signifikansi $< 0,05$, menunjukkan nilai tidak terdistribusi normal, menggunakan uji statistik non parametrik melalui uji *Wilcoxon Sign Rank Test*.

Uji Paired Sampel t-test

Tabel 9 : Hasil Uji Paired Sampel t-Test

Rasio	<i>Mean</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Sig. (2 Tailed)</i>
PSR	4,03500%	3,349	0,185
ZPR	-0,01850%	-1,480	0,378
EDR	-4,59000%	-91,800	0,007
DWER	-1,37500	-0,225	0,859

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024.

Tabel 9 diperoleh rasio *PSR*, *ZPR*, dan *DEWR* masing-masing menunjukkan nilai $> 0,05$, H_1 ditolak, sehingga tidak terdapat perbedaan. Rasio EDR memiliki nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$, H_1 diterima, sehingga terdapat perbedaan.

Uji Wilcoxon Sign Rank Test

Tabel 10 : Hasil Uji Wilcoxon Sign Rank Test

Wilcoxon Signed Ranks Test	
<i>D SETELAH - D SEBELUM</i>	
Z	-1,000 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,317

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024.

Tabel 10. diperoleh rasio IINII memiliki nilai signifikansi sebesar $0,317 > 0,05$, H_0 diterima, sehingga tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata rasio IINII.

Pembahasan

Nilai Kehalalan

Nilai kehalalan yang diukur dari rasio *Islamic Income vs non-Islamic Income* (IINII), menunjukkan kondisi kinerja BSI sebelum dan setelah *merger* mendapatkan

predikat “Sangat Memuaskan” dan hasil signifikansi uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Mayoritas pendapatan BSI berasal dari transaksi halal, dengan porsi pendapatan halal sebelum *merger* mencapai 99,98% dari total pendapatan bank syariah, sedangkan pasca *merger* mencapai 99,97%. Pendapatan non-halal BSI sebelum *merger* memiliki rata-rata sebesar 1.537 milyar, sedangkan pasca *merger* memiliki rata-rata pendapatan non halal sebesar 5.533 milyar (BNIS, 2020; BRIS, 2020; BSI, 2022a; BSM, 2020 ; BSI, 2022a). Pendapatan non-halal berdasarkan laporan keuangan berasal dari jasa giro di bank non syariah dan denda nasabah. Pendapatan non-halal pada laporan keuangan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang sesuai dengan PSAK 101. Sementara itu, penggunaan pendapatan non-halal digunakan sebagai dana kebajikan, hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 123: DSN-MU/XI/2018. BSI sebelum dan setelah *merger* telah berhasil dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan non-halal bank menurut beberapa pandangan ahli dapat digunakan sebagai sumber dana *qardhul hasan* yang dikembalikan kepada masyarakat dengan tujuan kebajikan (Harkaneri *et al.*, 2018).

Pasca *merger*, BSI mengalami penurunan pendapatan non halal sebesar 60%, dari 7.898 juta per tahun 2021 menjadi 3.168 juta pada tahun 2022. Penurunan ini menandakan bahwa bank syariah pasca *merger* berkomitmen untuk terus memperbaiki operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dengan meminimalisir adanya pendapatan non halal. Langkah ini penting bagi BSI dalam membangun citra yang baik di mata *stakeholder* sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab dan bermoral dalam mendukung keuangan syariah.

Nilai Kesucian

Nilai kesucian ini dilihat dari rasio *Zakat Performance Rasio (ZPR)*, menunjukkan bahwa kondisi kinerja BSI sebelum dan setelah *merger* dalam mengeluarkan zakat mendapatkan hasil yang sama, yakni memperoleh predikat “Sangat Tidak Memuaskan”, dengan hasil signifikansi uji beda yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan laporan keuangan BSI sebelum dan setelah *merger*, rata-rata penyaluran dana zakat dan *net asset* mengalami kenaikan. Penyaluran zakat BSI sebelum *merger* dari tahun 2019 sampai 2020 meningkat sebesar 52,9% dan rata-rata *net asset* mengalami kenaikan sebesar 7,5% (BNIS, 2020; BRIS, 2020; BSM, 2020). Sementara itu, BSI setelah *merger* dari tahun 2021 sampai 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 33,8% dan *net asset* naik 14% (BSI, 2022a). Perkembangan dalam penyaluran zakat ini menunjukkan bahwa, BSI sebelum dan setelah *merger* sudah sesuai dengan karakteristik *tazkiyah*, yang mana jika kekayaan bersih perusahaan semakin tinggi maka zakat yang disalurkan juga meningkat (Hayati & Ramadhani, 2021).

Namun, porsi penyaluran zakat jika dibandingkan dengan rata-rata *net asset* masih tergolong kecil yang tidak lebih dari 1%, di mana porsi penyaluran zakat BSI sebelum *merger* sebesar 0,06%, sedangkan BSI setelah *merger* sebesar 0,07% dari *net asset* (BNIS, 2020; BRIS, 2020; BSI, 2022a; BSM, 2020). Apabila dilihat dari jumlah penyaluran dana zakat BSI sebelum dan setelah *merger* mengalami kenaikan yang signifikan. Total penyaluran dana zakat BSI sebelum *merger* rata-rata sebesar Rp. 12.085.000.000, dan BSI setelah *merger* rata-rata sebesar Rp. 43.160.000.000. Kondisi tersebut berarti bahwa adanya *merger* BSI menunjukkan perkembangan yang positif dalam penyaluran dana zakat, dengan terus berupaya untuk meningkatkan dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah, serta dalam menjalankan fungsi sosial bank syariah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa, BSI masih belum optimal dalam menjalankan fungsi sosial dan belum mencapai 2,5% dari jumlah kekayaan sesuai dengan ketentuan syariah. Kondisi tersebut terjadi karena pada dasarnya belum ada aturan tentang besaran penyaluran dana zakat bank syariah. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat standar baku yang ditetapkan terkait dengan metode perhitungan zakat yang wajib diikuti oleh seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, sehingga perhitungan zakat bank syariah masih dihitung atas laba bersih (Indah & Zainuddin, 2021). Saat ini, kesepakatan para ulama tentang pola dan perhitungan dari zakat perusahaan disamakan dengan zakat perdagangan (Baznas, 2023).

Nilai Keadilan

Nilai Keadilan dilihat melalui rasio PSR, *DEWR*, dan EDR. Berdasarkan hasil perhitungan dari *Profit Sharing Ratio (PSR)*, kondisi kinerja BSI sebelum dan setelah *merger* mendapatkan predikat kinerja yang sama yakni “Tidak Memuaskan”, dan hasil signifikansi uji beda membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam penyaluran dana dengan akad bagi hasil. Berdasarkan laporan keuangan rata-rata total pembiayaan BSI sebelum *merger* dari tahun 2019 sampai 2020 sebesar Rp. 47,8 Triliun, dengan rata-rata pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 17,2 Triliun (BNIS, 2020; BRIS, 2020; BSM, 2020). Pembiayaan BSI setelah *merger* rata-rata sebesar Rp. 189,4 Triliun dari tahun 2021 sampai 2022 dan rata-rata pembiayaan bagi hasilnya mencapai Rp. 61,4 Triliun (BSI, 2022a).

Berdasarkan jumlah tersebut, dapat diketahui bahwa porsi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih belum mencapai 50% dari total pembiayaan. Pembiayaan BSI sebelum dan setelah *merger* didominasi oleh pembiayaan *murabahah*, dengan rata-rata persentase pembiayaannya sebesar 56% dari keseluruhan pembiayaan, dan setelah *merger* sebesar 60% dari total pembiayaan (BNIS, 2020; BRIS, 2020; BSI, 2022a; BSM, 2020). Namun, dilihat dari rata-rata pembiayaan bagi hasil BSI sebelum *merger* sebesar 17,2 Triliun dan setelah *merger* rata-rata sebesar 62 Triliun, menunjukkan bahwa upaya pemerintah melakukan *merger* BSI memberikan arah perkembangan yang positif kedepannya terkait dengan potensi pembiayaan bagi hasil. Potensi tersebut dapat mendorong sektor riil, yang mana akan menciptakan pemerataan, efisiensi, dan stabilitas. Hal ini menunjukkan kinerja BSI sebelum dan setelah *merger* dalam menjalankan fungsi intermediasi bank syariah melalui penyaluran dan penghimpunan dana masih belum optimal, yang mana dalam pembiayaannya masih didominasi oleh akad jual beli yakni *murabahah*, dibanding akad bagi hasil yang menjadi karakteristik dan landasan dasar operasional bank syariah.

Hal tersebut dikarenakan, pembiayaan *murabahah* memiliki resiko yang memungkinkan untuk bank lebih mudah mengelola pembiayaannya, sehingga dapat meningkatkan laba bank syariah (Rahman & Rochmanika, 2021). Rendahnya pembiayaan bagi hasil bertolak belakang dengan karakteristik khas bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil (Indriyani & Mohklas, 2022). Padahal, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, dijelaskan bahwa prinsip bagi hasil bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil antara bank dan nasabah. Selain itu, jika prinsip bagi hasil sebagai sektor produktif dari kegiatan pembiayaan BSI lebih digerakkan lagi, tentunya akan lebih banyak memberikan manfaat bagi *stakeholder*.

Hasil kinerja *DEWR* BSI sebelum dan setelah *merger* memperoleh predikat kinerja “Tidak Memuaskan”. Hasil signifikansi uji beda *Paired Sample t-Test* juga membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Berdasarkan laporan keuangan BSI sebelum

dan setelah *merger*, diperoleh rata-rata gaji direktur BSI sebelum *merger* pada tahun 2019-2020 mencapai 4 Miliar, dan kesejahteraan karyawan memiliki rata-rata sebesar Rp. 185 Miliar (BNIS, 2020; BRIS, 2020; BSM, 2020). Sementara itu, rata-rata gaji direktur BSI setelah *merger* sebesar Rp. 6 Miliar dan rata-rata kesejahteraan karyawan mencapai Rp. 248 Juta pada tahun 2021-2022 (BSI, 2022a). Jika dibandingkan, besaran rata-rata gaji direktur dan kesejahteraan karyawan BSI sebelum dan setelah *merger* masing-masing mengalami kenaikan di setiap tahunnya, yaitu sebelum *merger* pada tahun 2019 sebesar 18,94 kali naik menjadi 29,13 kali pada tahun 2020, sedangkan setelah *merger* pada tahun 2021 sebesar 24,40 kali dan naik menjadi 26,43 kali pada tahun 2022 (BNIS, 2020; BRIS, 2020; BSI, 2022a; BSM, 2020). Rata-rata kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan besaran gaji direktur dan kesejahteraan karyawan. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi nilai kinerja *DEWR* menunjukkan kesenjangan gaji direktur dan kesejahteraan karyawan yang semakin tinggi, begitu pula sebaliknya (Hadinata, 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa, masih terjadi kesenjangan yang cukup tinggi antara gaji direktur dan karyawan. Jika dilihat, gaji direktur dibandingkan dengan gaji karyawan tergolong lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan alokasi dana yang tepat untuk gaji direktur dan kesejahteraan karyawan, termasuk gaji, pelatihan, dan lain-lain. Hal ini penting karena bank syariah harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam kebijakannya, termasuk dalam pemberian gaji dan kesejahteraan karyawan sesuai dengan tingkat pekerjaannya. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 yang menjelaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam upah jika pekerjaan yang dilakukan sama. Keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah akan mendorong karyawan untuk lebih fokus dan bersemangat dalam pekerjaannya, sehingga meningkatkan motivasi, disiplin, dan kerja sama (Sjam & Canggih, 2021).

Hasil kinerja EDR BSI sebelum dan setelah *merger* memperoleh predikat kinerja “Tidak Memuaskan”. Namun, hasil signifikansi uji beda *Paired Sample t-Test* membuktikan bahwa terdapat perbedaan kinerja EDR BSI sebelum dan setelah *merger*. Tujuan indikator EDR adalah, untuk mengetahui besaran perbandingan distribusi pendapatan bank syariah kepada *stakeholder* yang terlibat dalam aktivitas bank syariah yang meliputi sosial masyarakat (*qardh and donation*), karyawan (*employees expenses*), investor (*dividen*), dan laba bersih perusahaan (*net profit*) dari *net asset* (Hameed et al., 2004). Rata-rata pendapatan BSI sebelum *merger* setelah dikurangi pajak dan zakat sebesar Rp. 5,1 Triliun, rata-rata pendistribusian pendapatan setelah dikurangi pajak dan zakat BSI sebelum *merger* melalui *qardh* dan donasi sebesar 45,81%, karyawan sebesar 10,51%, investor sebesar 15,48%, dan perusahaan sebesar 11,84% (BNIS, 2020; BRIS, 2020; BSM, 2020). Sementara itu, rata-rata pendapatan setelah pengurangan pajak dan zakat yang diperoleh BSI setelah *merger* sebesar Rp.17,1 Triliun, rata-rata pendistribusian pendapatan bersih BSI yang disalurkan melalui *qardh* dan donasi sebesar 53,3%, karyawan sebesar 28%, investor sebesar 0,4%, dan laba bersih perusahaan sebesar 21% (BSI, 2022a). Secara keseluruhan, BSI sebelum *merger* mengalokasikan pendapatan kepada *stakeholders* rata-rata sebesar 20,91%, sedangkan rata-rata setelah *merger* sebesar 25,45% dibandingkan pendapatan setelah dikurangi zakat dan pajak (BNIS, 2020; BRIS, 2020; BSI, 2022a; BSM, 2020).

Adanya perbedaan rasio kinerja EDR dilihat dari rata-rata distribusi pendapatan setelah dikurangi pajak dan zakat BSI sebelum *merger* melalui *qardh* dan donasi sebesar Rp. 2 Triliun, karyawan sebesar 2 Triliun, investor sebesar 676 Miliar, dan perusahaan sebesar Rp.191 Miliar. Setelah *merger*, rata-rata distribusi pendapatan setelah dikurangi

pajak dan zakat melalui *qardh* dan donasi sebesar Rp. 9 Triliun, karyawan sebesar Rp. 4 Triliun, investor sebesar Rp. 3 Triliun, dan perusahaan sebesar Rp. 75 Miliar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya manfaat dari pendapatan setelah dikurangi pajak dan zakat BSI bagi *stakeholders*. Perbedaan yang terdapat pada rasio EDR dipengaruhi oleh kebijakan dari masing-masing bank dalam pembagian dana untuk *stakeholder* yang meliputi patokan beban gaji, dividen saham, laba bersih dan jumlah dana kebajikan dari masing-masing bank syariah (Lutfiandari & Septiarini, 2016). Adanya perbedaan kinerja tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang lebih baik walaupun sifatnya masih prediktif, namun upaya pemerintah dengan adanya merger BSI memberikan hasil yang positif dan menunjukkan adanya itikad baik dalam rangka pemerataan distribusi pendapatan kepada *stakeholders*.

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan BSI sebelum dan setelah *merger* setelah dikurangi pajak dan zakat yang didistribusikan kepada *stakeholders* masih sangat kecil. Sehingga, pendistribusian porsi pendapatan yang diperoleh secara adil kepada *stakeholder* masih kurang optimal. Distribusi pendapatan masih terfokus pada penyaluran untuk kegiatan sosial masyarakat (*qardh* dan donasi). BSI perlu meningkatkan pendistribusian pendapatan bersih kepada *stakeholders* secara merata sesuai dengan porsinya. Adanya pemerataan pendapatan kepada *stakeholders* akan menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan *stakeholders* yang akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan (Dewanata *et al.*, 2016).

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja BSI sebelum dan setelah *merger* menggunakan metode *Islamicity Performance Index*, dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi prinsip syariah dan sosial, dilihat dari nilai kehalalan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Namun, nilai keadilan dan kesucian dari hasil pengukuran terlihat masih belum maksimal, di mana porsi penyaluran zakat masih kurang dari 1% dari total *net asset* dan mayoritas pembiayaan masih didominasi oleh akad jual beli yakni *murabahah* dibanding akad bagi hasil. Distribusi pendapatan bersih kepada *stakeholders* juga masih relatif kecil dibandingkan pendapatan setelah dikurangi pajak dan zakat. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara gaji direktur dan kesejahteraan karyawan. Hal tersebut masih belum selaras dengan ikhtiar awal dibentuknya BSI, yang mana hadirnya BSI diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan membawa manfaat bagi seluruh aspek kehidupan. BSI perlu mengembangkan produk-produk pembiayaan bagi hasil yang dapat mengurangi adanya pendapatan non-halal dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat membuat peraturan yang spesifik terkait dengan besaran dana zakat yang dihimpun dan disalurkan. Harapannya, terjadi penambahan besaran zakat yang dikeluarkan bank syariah seiring dengan bertambahnya jumlah *net asset*, sehingga dalam menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dapat dilakukan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2019). Analisis Penerapan Nilai-Nilai Islam pada Bank Syariah di Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2(2), 28–37. [https://doi.org/10.25299/jtb.2019.vol2\(2\).4397](https://doi.org/10.25299/jtb.2019.vol2(2).4397)
- Aisjah, S., & Hadianto, A. E. (2013). Performance Based Islamic Performance Index

- (Study on the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri. *Asia Pacific Management and Business Application*, 2(2), 98–110. <https://doi.org/10.21776/ub.apmba.2013.002.02.2>
- Asiyah, B. N., Pratiwi, Y. M., Nuroniyyah, F., & Natory, D. A. (2021). Penerapan Profit Distribution pada Perbankan Syariah: Adil dalam Situasi Pandemic Covid 19. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 69–79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46339/aq.v1i2.587>
- Baznas. (2023). Zakat Perusahaan. Retrieved July 17, 2023, from <https://baznasbabel.com/zakatperusahaan-2/>
- BI. (2011). *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Jakarta. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/PBI-tentang-Penilaian-Tingkat-Kesehatan-Bank-Umum/96.pdf>
- BNIS. (2020). *Laporan Tahunan BNI Syariah 2020. Annual Report*. Jaka. Retrieved from <https://www.bnisyariah.co.id/Portals/1/BNISyariah/Perusahaan/HubunganInvestor/LaporanTahunan/AR2020/ARBOOKBNIS2020-INDONESIA-MEDIUM-3001.pdf>
- BRIS. (2020). *Laporan Tahunan Bank BRI Syariah 2021. Bankbsi.Com*. Jakarta. Retrieved from <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR-BRIS-2020.pdf>
- BSI. (2021). Sejarah Perseroan. Retrieved July 10, 2023, from https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
- BSI. (2022a). *Laporan Tahunan BSI 2022*. Jakarta. Retrieved from <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2022-ID.pdf>
- BSI. (2022b, December). Ukir Prestasi Lagi, BSI Dinobatkan Sebagai The Strongest Islamic Retail Bank oleh CIIF. Retrieved from <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/ukir-prestasi-lagi-bsi-dinobatkan-sebagai-the-strongest-islamic-retail-bank-oleh-ciif>
- BSM. (2020). *Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri 2020. Bankbsi.Com*. Jakarta. Retrieved from <https://www.bankbsi.co.id/company-information/flipbook/reports/2020/189>
- Damayanti, N. K. R., & Darmayanti, N. P. A. (2023). ANALISIS KOMPARASI KINERJA KEUANGAN PT BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) SEBELUM DAN SESUDAH MERGER. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 12(10), 1099. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2023.v12.i10.p05>
- Dewanata, P., Hamidah, H., & Ahmad, G. N. (2016). the Effect of Intellectual Capital and Islamicity Performance Index to the Performance of Islamic Bank in Indonesia 2010-2014 Periods. *JRMSI-Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 7(2), 259–278. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JRMSI.007.2.04>
- Endri, E., Syafarudin, A., Santoso, S., Imaningsih, E. S., Suharti, T., & Rinda, R. T. (2020). Consumption Behavior Patterns of Generations Y Halal Products in Indonesia. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 26(2), 1–11.
- Fatoni, A., Najmudin, N., & Utami, K. D. S. (2021). Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Melalui Pendekatan Syariah Conformity and Profitability (SCnP) Model pada Periode 2018-2020. *Syi`ar Iqtishadi : Journal*

of *Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 93.
<https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.10937>

- Hadinata, S. (2019). Islamic Social Reporting Index dan Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 72. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1099>
- Hameed, S., Wirman, A., & Nazli, M. (2004). Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks. *Departement Of Accounting International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur*.
- Harkaneri, & Reflisa, H. (2018). PENDAPATAN NON HALAL SEBAGAI SUMBER DAN PENGGUNAAN QARDHUL HASAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3394](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3394)
- Hayati, S. R., & Ramadhani, M. H. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Islamicity Performance Index. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1181–1195. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2253>
- Ilmiah, D. (2020). Peran Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang untuk Pengembangan Industri Halal di Jawa Timur. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan KeIslaman*, 5(2), 1–20. <https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i2.925>
- Indah, I., & Zainuddin, Z. (2021). Potensi Zakat Perbankan Syariah di Indonesia. *Tamwil*, 7(1), 10. <https://doi.org/10.31958/jtm.v7i1.2270>
- Indriyani, & Mohklas. (2022). Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah dan Itishna' Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah di Indonesia. *Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 01(03), 381–389. <https://doi.org/https://doi.org/10.34152/emba.v1i3.640>
- Kasman, P. S. P. (2021). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Syariah Indonesia : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia , Motivasi Kerja dan Perubahan Organisasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 689–696. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.625>
- Kornitasari, Y., Safitri, I. W., Wanakusuma, I., & Safitri, D. I. (2022). Peramalan Pertumbuhan Bank Syariah Indonesia Pasca Kebijakan Merger. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1470–1478. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5321>
- Kurniasari, E. (2021). Prospek Masa Depan Bank Syariah di Indonesia Pasca Pengeran Bank-Bank Syariah BUMN. *Rechtenstudent*, 2(1), 35–45. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.52>
- Lutfiandari, H. A., & Septiarini, D. F. (2016). Analisis Tren dan Perbandingan Rasio Islamicity Performance pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Bri Syariah dan Bank Bni Syariah Periode 2011-20141. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3, 430–443. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/vol3iss2016pp430-445>
- Makruflis, M. (2018). Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan Islamicity Performance Index. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 225–236. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.176>

- Maramis, P. A. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Periode 2015 - 2018. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(3), 1. <https://doi.org/10.35794/jpek.28212.20.3.2020>
- Maulana, A. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Asean Melalui Pendekatan Islamicity Performance Index. *Jurnal Bisnisman : Riset Bisnis Dan Manajemen*, 4(3), 12–28. <https://doi.org/10.52005/bisnisman.v4i3.116>
- Mutia, E., & Musfirah, N. (2017). Pendekatan Maqashid Syariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 181–201. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10>
- Nafisah, D., & Laily Nisa, F. (2024). Peranan serta Kontribusi Prinsip Maghrib dalam Perbankan Syariah, 1(5), 54–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/jemb.v1i5.1370>
- Nasution, B. (2019). *Pengelolaan Perusahaan & Kesejahteraan Tenaga Kerja*. (M. Deesis Edith, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Bhuana Ilmu Poluler.
- Novaldi, D., Fasa, M. I., Suharto, S., & Monalysa, L. (2021). Analisis Kondisi Tingkat Kepercayaan Masyarakat Akibat Merger Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 754–776. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.8050>
- OJK. (2014). *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/surat-edaran-otoritas-jasa-keuangan-nomor-10-seojk-03-2014.aspx>
- OJK. (2019). *Penggabungan, Peleburan Pengambilalihan, Integrasi, Dan Konversi Bank Umum* (No. Nomor 41/POJK.3/2019). Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penggabungan,-Peleburan,-Pengambilalihan,-Integrasi,-dan-Konversi-Bank-Umum.aspx>
- Perdana, Y. W., Rosyetti, & Misdawita. (2023). Analisis Perbandingan Non Performing Finance (NPF) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Merger. *Jurnal Tabarru : Islamic Banking and Finance*, 6(2), 740–751. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14057](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14057)
- Prasetyo, L. (2014). Corporate Social Responsibility (CSP) Bank Syariah di Indonesia. *KODIFIKASIA: Jurnal Penelitian Islam*, 8(1), 144–163. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v8i1.790>
- Prasetyo Ramadhan, Shierly Margareth Mantiri, Septiana Rahayu, Dohan, & Vicaya Citta Dhammo. (2022). Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum dan Setelah Merger 3 Bank Umum Syariah. *Jurnal Buana Akuntansi*, 7(2), 122–133. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v7i2.2694>
- Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47–58. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>
- Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (2021). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli , Pembiayaan Bagi Hasil , dan Rasio non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank

- Umum Syariah di Indonesia. *Iqtishoduna*, 8, 16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.1768>
- Rizal, A. M. (2024). Islamic Bank Performance Assessment Using SATF Value. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 5(1), 136–154. <https://doi.org/10.46367/jps.v5i1.1792>
- Sari, R. D. P., & Giovanni, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Islamicity Performance Index. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen: Jurnal Ilmiah Multi Science*, 12(2), 71–85. <https://doi.org/10.52657/jiem.v12i2.1589>
- Sengar, N., Badhotiya, G. K., Dobriyal, R., & Singh, D. B. (2021). Study of Post-Merger Effect on Performance of Banks in India. *Materials Today: Proceedings*, 46, 10766–10770. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.01.671>
- Setiyobono, R., & Ahmar, N. (2019). Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 6(2), 111–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2019.006.02.21>
- Sjam, D., & Canggih, C. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah (BUS) Melalui Pendekatan Islamicity Performance Index. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1181–1195. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5307>
- Suhada, S., & Sigit, P. (2014). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 5–37. <https://doi.org/10.35836/jakis.v2i1.50>
- Umiyati, U., & Faly, Q. P. (2019). Pengukuran Kinerja Bank Syariah dengan Metode RGEC. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 185–201. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i2.36>
- Utami, A. D., Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2021). Analisa Ketahanan dan Stabilitas Bank Syariah yang Melakukan Merger. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 181–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3978>
- Widhiani, B. R. (2018). Pengaruh Kinerja Bank Syariah dengan Pendekatan Sharia Conformity and Profitability Model dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Stakeholder. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 137–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i2.10>
- Wina Putri Ramadhanayanti, Supiningtyas Purwaningrum, & Ary Natalina. (2022). ANALISIS ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX PADA BANK SYARIAH. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(2), 34–40. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i2.179>
- Yunistiyani, V., & Harto, P. (2022). Kinerja PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Setelah Merger: Apakah Lebih Baik? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 67–84. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.15621>